

**PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG**  
**NOMOR 2 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**PEMBERANTASAN PELACURAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA PALEMBANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa pelacuran adalah perbuatan amoral yang melanggar norma susila, agama dan norma hukum dalam tata kehidupan bermasyarakat, yang dapat menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban serta merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat ;
  - b. bahwa dalam upaya pemberantasan pelacuran didalam kehidupan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud huruf a, agar terwujud tatanan masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, beretika dan berakhlak mulia, perlu meninjau dan menyempurnakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Larangan Pelacuran dan Tunasusila Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang ;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913).
  - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882 ).
  - 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039).
  - 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
  - 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451).
  - 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3972).
  - 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
  - 8. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848).
11. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat di Propinsi Sumatera Selatan.
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG  
PEMBERANTASAN PELACURAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disingkat POLRI adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kota Palembang.
5. Polisi Militer adalah Polisi Militer di wilayah Kota Palembang.
6. Kejaksaan adalah Kejaksaan Negeri Palembang.
7. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak.

10. Homoseks adalah hubungan seksual antara sesama laki-laki.
11. Lesbian adalah hubungan seksual antara sesama perempuan.
12. Sodomi adalah hubungan seks melalui anus yang dilakukan oleh orang laki-laki.
13. Pelecehan seksual adalah perbuatan merendahkan harkat dan martabat seseorang baik laki-laki maupun perempuan oleh seseorang atau kelompok lainnya yang bertendensi seks secara tidak menyenangkan.
14. Perbuatan porno adalah segala jenis kegiatan dan atau perbuatan yang dapat merangsang nafsu birahi termasuk didalamnya pornografi dan pornoaksi.
15. Hotel adalah usaha komersil yang menggunakan seluruhnya atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan.
16. Pondok Wisata adalah suatu usaha dengan menggunakan seluruh atau sebagian dari rumah tinggalnya atau bangunan sendiri untuk menginap bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian, mingguan atau bulanan.
17. Pemandokan adalah suatu tempat tinggal dengan menggunakan seluruh dan atau sebagian rumah atau bangunan untuk tempat tinggal sementara dengan imbalan pembayaran.
18. Objek wisata adalah perwujudan hasil ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik wisata untuk dikunjungi wisatawan.
19. Tempat hiburan adalah tempat penyelenggaraan semua jenis pertunjukan atau keramaian termasuk kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati dan dirasakan manfaatnya sebagai fasilitas yang dapat memberikan hiburan dan kesegaran bagi setiap pengunjung.
20. Panti Pijat adalah suatu usaha tradisional atau modern dengan menggunakan seluruh atau sebagian rumah atau bangunan untuk Panti Pijat Urut Tradisional atau Panti Pijat Urut Modern dengan menggunakan tenaga manusia atau peralatan mesin modern dengan mendapat imbalan pembayaran.
21. Salon Kecantikan adalah kegiatan yang bertempat dalam satu rumah atau bangunan yang memiliki peralatan kecantikan untuk menghias seseorang baik perempuan maupun laki-laki, sehingga berpenampilan yang lebih menarik.
22. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses refungsionalisasi dan pembinaan untuk menghimbau para pelaku mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan benar dalam kehidupan masyarakat.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Pelacuran ini adalah sebagai dasar hukum yang melandasi upaya memberantas berbagai bentuk pelacuran yang mempengaruhi tata kehidupan bermasyarakat dan sebagai upaya merubah sikap mental yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, sehingga terwujudnya masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, beretika dan berakhlak mulia.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya peraturan pemberantasan pelacuran adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberantas pelacuran dan segala macam bentuknya.
- b. Agar terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, beretika dan berakhlak mulia.

### **BAB III WEWENANG Pasal 4**

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pemberantasan pelacuran dan segala bentuknya.
- (2) Kepala Daerah mengatur segala urusan yang berada dibawah kewenangannya untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang mengarah pada pelacuran.
- (3) Kepala Daerah berwenang melakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap pelacur.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan POLRI, Polisi Militer, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri pada saat operasional pelaksanaan pemberantasan pelacuran.
- (5) Kepala Daerah berwenang melakukan penyitaan barang bukti, melakukan penutupan, penyegelan serta pencabutan izin tempat usaha yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran.

### **BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 5**

- (1) Setiap orang dan atau badan dalam Daerah dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang, apabila mengetahui atau menduga terjadinya praktek pelacuran ditempat-tempat tertentu.
- (2) Dalam hal-hal tertentu dan sangat diperlukan Kepala Daerah dan atau pejabat yang berwenang dapat mengikut sertakan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk melakukan penertiban terhadap praktek pelacuran.

### **BAB V KETENTUAN LARANGAN Pasal 6**

Setiap orang dan atau badan dilarang :

- a. Menjadi pelaku pelacuran.
- b. Mendatangkan pelaku pelacuran .
- c. Menyediakan tempat untuk pelacuran.
- d. Mengelola pelacuran.
- e. Melindungi atau menjadi pelindung pelacuran.
- f. Memberi kesempatan untuk terjadinya pelacuran.

### **Pasal 7**

Dilarang menggunakan jalan umum, lorong, gang, lapangan terbuka, taman, penginapan, hotel, losmen, motel, panti pijat, salon, diskotik, asrama, rumah kediaman, warung, lingkungan kerja dan tempat hiburan sebagai tempat melakukan pelacuran.

### **Pasal 8**

- (1) Pelacuran adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang dan atau sekelompok orang dengan sadar, bertujuan mencari kepuasan syahwat diluar ikatan pernikahan yang sah dengan atau tanpa menerima imbalan, baik berupa uang maupun bentuk lainnya.
- (2) Termasuk dalam perbuatan pelacuran adalah :
  - a. homo seks ;
  - b. lesbian ;
  - c. sodomi ;
  - d. pelecehan seksual ; dan
  - e. perbuatan porno lainnya.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 9**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

## **BAB VII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Larangan Pelacuran dan Tunasusila Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 7 Januari 2004

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 8 - 1 - 2004  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

  
Hajjah M. Fiam. A.S.  
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2004 NOMOR 2

WALIKOTA PALEMBANG

  
EDDY SANTANA PUTRA